

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum istilah terorisme diartikan sebagai bentuk serangan (faham/ideologi) terkoordinasi yang dilancarkan oleh kelompok tertentu dengan maksud untuk membangkitkan perasaan takut di kalangan masyarakat. Gerakan ini sering menggunakan teknik bom bunuh diri yang dilakukan oleh anggota kelompoknya secara sukarela.¹

Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat luas. Namun banyak yang terjadi di Indonesia saat ini para pelaku bom bunuh diri melakukannya dengan berlatar belakang ideologi keagamaan atau politik. Biasanya perbuatan teror ini digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah

¹ Dian Kurnia, "Apa itu terorisme? (On-Line)", tersedia di <http://www.tnol.co.id> (10 September 2012)

dalam mengamankan stabilitas negara. Istilah terorisme juga sering disebut dengan gerakan separatis.

Selain itu terdapat beberapa definisi mengenai terorisme yaitu :

Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat memberikan definisi terorisme sebagai berikut, “Bentuk tindak kekerasan apa pun atau tindak paksaan oleh seseorang untuk tujuan apa pun selain apa yang diperbolehkan dalam hukum perang yang meliputi penculikan, pembunuhan, peledakan pesawat, pembajakan pesawat, pelepasan bom ke pasar, toko, dan tempat-tempat hiburan atau yang sejenisnya, tanpa menghiraukan apa motivasi mereka.”²

Menurut Oxfords Advanced Learners Dictionary (1995), terorisme adalah “Segala bentuk tindakan kekerasan untuk tujuan politis atau untuk memaksa sebuah pemerintah untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk menciptakan ketakutan dalam sebuah komunitas masyarakat.”³

Dr. F. Budi Hardiman dalam artikelnya yang berjudul “**Terorisme: Paradigma dan Definisi**” menyatakan bahwa “Terorisme merupakan kegiatan yang sudah cukup tua dalam sejarah umat manusia. Fenomena menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai terror atau terorisme”⁴

Drs. Moeflich Hasbullah, MA., dosen sejarah Universitas Islam Negeri SGD Bandung berpendapat mengenai hal ini. Menurutnya, “Terorisme merupakan ideologi yang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk menterror, yaitu menakut-nakuti orang lain, menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan orang lain, serta menimbulkan situasi yang kacau tak menentu. Menurut beliau, gerakan terorisme hanyalah sebuah gerakan perlawanan saja atas realita yang penuh dengan tantangan, terutama dari kalangan diluar ideologi mereka.”⁵

Noam Chomsky, ahli linguistik terkemuka dari *Massachussetts Institute of Technology* (MIT) AS telah menyebutkan kebijakan AS dan sekutunya, negara-negara Barat, terhadap Dunia Islam dengan isu terorisme. Invasi militer AS di Timur Tengah misalnya, bisa kita definisikan sebagai aksi terorisme AS dan sekutu terhadap masyarakat muslim Timur Tengah, karena mereka menciptakan ketakutan di kalangan masyarakatnya dengan melancarkan serangan rudal udara, dan juga penembakan terhadap warga

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

sipil. Dalam tulisannya yang dimuat *The Jakarta Post* (3 Agustus 1993) dengan terjemahan judul '*AS Memanfaatkan Terrorisme Sebagai Instrumen Kebijakan*', Noam Chomsky menyatakan bahwa "AS memanfaatkan istilah terorisme sebagai instrumen kebijakan standarnya untuk memukul lawan-lawannya dari kalangan Islam".⁶

Di Indonesia sendiri, sejak pertengahan tahun 1990-an peningkatan teror dalam skala massif masih terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Aksi kekerasan, kerusuhan, teror bom berlangsung dalam rentang luas dan menyebar ke sejumlah daerah. Walau sempat ada beberapa kali terjadi pemberontakan dan sparatis di beberapa wilayah, belum pada tingkat keberanian melakukan peledakan bom bunuh diri. Tak heran kalau sejumlah kalangan awalnya meragukan tudingan adanya terorisme di Indonesia. Fenomena itu mulai terkuak sejak terjadinya peledakan bom di WTC New York serta peledakan bom di Bali. Pada sejak saat itu istilah 'terorisme' cukup akrab terdengar dikalangan masyarakat Indonesia.⁷

Kepolisian Indonesia telah menangkap 700 tersangka tindak pidana terorisme dalam 10 tahun terakhir pasca peristiwa Bom Bali 1, dan sekitar 500 orang telah diadili. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai mengatakan aparat kepolisian telah menangkap ratusan pelaku tindak pidana terorisme dan mengungkapkan jaringan mereka. "Selama 10 tahun ini saya kira sudah cukup banyak teroris yang ditangkap,

⁶ *Ibid.*

⁷ A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen*, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), hlm 96.

jaringannya banyak sudah terungkap, sebetulnya itu suatu keberhasilan yang sangat bagus," kata Ansyad dalam perbincangan dengan BBC Indonesia pada awal Oktober lalu.

Setelah bom Bali 1, peristiwa dan upaya peledakan bom masih terus terjadi di Indonesia. Setelah bom Bali 2002, Bali kembali menjadi sasaran ledakan bom pada 2005. Kemudian Bom Kuningan, Bom Marriot 2003, Bom JW Marriot dan Ritz Carlton pada 2009 lalu. Sejumlah pelaku ledakan bom Bali pun diadili dan tiga diantaranya dihukum mati yaitu Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron. Selain itu, beberapa nama yang terlibat dalam bom Bali 1 seperti Azhari, Noordin M Top tewas dalam penggrebekan oleh Densus 88 di Batu Malang dan Solo, beberapa tahun lalu. Sementara itu Dulmatin, juga tewas di Pamulang oleh densus 88 dua tahun lalu.

Dari gambaran ini terlihat jelas bahwa terorisme merupakan kejahatan terorganisasi, lintas negara yang mempunyai jaringan luas dan mengancam perdamaian, keamanan nasional maupun internasional.⁸ Sehingga tindak pidana terorisme dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa.

Sejumlah nama telah ditembak mati ataupun ditahan, seperti Abu Bakar Baasyir yang beberapa kali keluar masuk penjara atas tuduhan terlibat dalam kegiatan terorisme sejak bom bali 2002 lalu. Terakhir Baasyir divonis 15

⁸ Kementrian Pertahanan RI, "Analisa Ancaman Non-Tradisional: Implikasi Kejahatan Transnasional Terhadap Kepentingan Pertahanan Negara" (Buku Putih Kementrian Pertahanan, Jakarta: 2011), hlm 22.

tahun penjara karena menggalang dana untuk pelatihan bersenjata di pengunungan Jantho Aceh Besar.⁹

Di era orde baru, TNI dan Polri mengemban tugas yang sama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Di era Presiden Habibie, pemisahan TNI & Polri dilakukan sebagai wujud dari implementasi semangat reformasi. Inpres No 2 tahun 1999 adalah wujud nyata kerja Habibie untuk memenuhi keinginan mayoritas rakyat Indonesia pada saat itu.¹⁰

Inpres tersebut kemudian dikongkretkan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Kepres Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang langsung berada di bawah Presiden. Sejak saat itulah, unsur TNI dan Polri dalam Lembaga Yudikatif, terpisah.¹¹

Konsep polisi sipil ini justru berbenturan dengan konsep dasar pertahanan keamanan rakyat semesta. Ancaman kedaulatan negara saat ini pun semakin beragam, kompleks dan tidak konvensional dulu. Erosi terhadap keutuhan NKRI tidak hanya datang dari luar negeri, bahkan ancaman terbesar bisa datang dari dalam negeri.

⁹Sri Lestari, "Ancaman Terorisme di Indonesia Masih Ada (On-Line)" tersedia di http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus (10 Oktober 2012).

¹⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden No 2 tahun 1999* tentang Langkah – langkah Kebijakan Dalam rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

¹¹ Indonesia, *Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000* tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Khususnya dalam hal penanganan terhadap terorisme telah mengubah polisi sipil menjadi kekuatan tempur yang sebenarnya merupakan hak militer. Penanganan terhadap rakyat yang dituduh terlibat terorisme pun menggunakan cara-cara militeristik. Mereka diperlakukan seperti *combatan* (pihak yang berperang) dengan konsekuensi adalah pembenaran penembakan di tempat. Setelah eksekusi terhadap Imam Samudera cs, para pelaku teroris tidak lagi menjalani persidangan. Tim Densus 88 menghabisi mereka yang disangkakan sebagai teroris dengan cara tembak di tempat. Berbagai pihak pun redup serta alpa atas persoalan ini.¹² Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Indonesia Terorisme digolongkan sebagai tindak pidana yang mengganggu keamanan sehingga perlu adanya upaya penegakkan hukum, oleh sebab itu tindak pidana terorisme menjadi kewenangan Kepolisian yang telah diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Bila melihat aksi terorisme yang telah terjadi di Indonesia saat ini, tindak pidana terorisme bukan hanya sekedar tindak pidana yang upaya hukumnya harus ditegakkan. Namun, tindak pidana terorisme tersebut berdampak terhadap gangguan keamanan negara yang merupakan tugas pokok dan fungsi TNI untuk menjaga keamanan negara.

Sehingga perlu dikaji lebih lanjut peran TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dengan alasan TNI lebih mengemban tugas pertahanan

¹²Malik, "Pertahanan & Kemanan Rakyat Semesta (On-Line)" tersedia di <http://hankam.kompasiana.com> (10 Oktober 2012).

negara dari ancaman luar negeri, penanganan terorisme di dalam negeri lebih didominasi oleh Polri. TNI sebenarnya memiliki kesatuan-kesatuan profesional untuk mengatasi masalah ini, namun kesatuan yang muncul di permukaan adalah Densus 88. TNI sendiri memiliki kekuatan untuk menumpas gerombolan teroris, seperti Detasemen 81, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) maupun Detasemen Bravo 90.

Melihat perkembangan tindak pidana terorisme yang semakin gencar dilakukan di Indonesia serta mengancam pertahanan dan keamanan negara maka TNI harus menjalankan kembali tugas dan fungsi pokoknya dalam mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yang diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang – undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.¹³ Dengan demikian, Indonesia tidak lagi terombang ambing dalam perpecahan kelompok yang hanya melemahkan banyak potensi di negeri ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KETERLIBATAN TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME”**

¹³ Indonesia, *Undang – undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI* pasal 7 ayat (2).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang dapat berakibat pada ancaman ketahanan negara ?
2. Bagaimanakah peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang berakibat pada ancaman ketahanan negara.
2. Untuk mengetahui peran TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang hukum positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan meneliti objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut.

3. Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap :

1) Bahan hukum primer, yang merupakan instrumen - instrumen hukum pidana yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus, dan artikel-artikel yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang berhubungan dengan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus-kamus baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, Polri dan TNI, serta mempelajari

dokumen-dokumen serta instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

1. Tindak Pidana

Menurut Muljatno tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹⁴

2. Tindak Pidana Internasional

¹⁴ Deni eka, "Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli (On-Line)", tersedia di <http://www.edukasiana.net/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> (25 September 2012)

Tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa mengenal batas-batas wilayah negara. Akibat dari tindak pidana tersebut membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana Internasional bisa saja dilakukan di dalam wilayah satu negara dan juga akibatnya hanya pada wilayah negara yang bersangkutan. Namun, karena perbuatannya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tindak pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari negara yang bersangkutan, melainkan juga menjadi masalah internasional.¹⁵

3. Terorisme

Menurut konvensi PBB tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.¹⁶ Menurut Ensiklopedia Indonesia tahun 2000, terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan.

¹⁵ Abdul Fickar, "Konsepsi Tindak Pidana Transnasional & Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukumnya (On-Line)" tersedia di <http://www.hukum.kompasiana.com/2012/09/25/konsepsi-tindak-pidana-transnasional-kerjasama-internasional-dalam-penegakan-hukumnya-496258.html> (25 September 2012).

¹⁶ Suwondo, "Manajemen Krisis Dalam Penanggulangan Terorisme (On-Line)" tersedia di <http://www.dephan.go.id/kemhan/> (25 September 2012).

4. TNI

Tentara Nasional Indonesia (atau biasa disingkat TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi seperti sekarang ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala.¹⁷

5. Pertahanan Negara

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁸

6. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung

¹⁷Wikipedia, "Tentara Nasional Indonesia (On-Line)", tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia (26 September 2012).

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, psl 1 ayat (1).

di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).¹⁹

7. Densus 88

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana. Detasemen 88 dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit antiteror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah. Melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat

¹⁹ Wikipedia, "Kepolisian Negara republik Indonesia (On-Line)", tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia (26 september 2012).

membahayakan keutuhan dan keamanan negara Republik Indonesia.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Berikut ini adalah isi dari masing-masing bab tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, kerangka konseptual, metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERORISME

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang landasan teori yaitu tinjauan umum tentang terorisme secara umum berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dampak dari tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia

²⁰ Wikipedia, "Detasemen Khusus 88 (Anti Teror) (On-Line)", tersedia di [http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_\(Anti_Teror\).html](http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror).html) (26 September 2012).

BAB III PERAN TNI & POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pada bab ini akan diuraikan pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada selama ini dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dan TNI.

BAB IV ANALISIS SINERGI TNI & POLRI DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pada bab ini penulis akan menganalisis antara peristiwa terorisme yang telah terjadi berdasarkan teori – teori yang ada. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan peran TNI & Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan mengakhiri susunan skripsi ini, dengan diuraikannya kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta

saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.